

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KAP “Y” maka dapat disimpulkan perilaku reduksi kualitas audit pada auditor dalam melaksanakan audit kepatuhan dana kampanye memang benar adanya. Perilaku tersebut mencakup:

Tidak patuhnya KAP “Y” sekaligus auditornya dalam menaati segala aturan PKPU No. 5 Tahun 2017, dimana KAP “Y” melakukan penugasan terhadap auditor yang tidak memiliki sertifikasi. Kedua, auditor melakukan kunjungan lebih dari satu wilayah disaat yang sama dan auditor mengambil lebih dari satu pasangan calon dalam satu wilayah. Ketiga, auditor melakukan konfirmasi melalui telepon bukan melalui surat resmi juga auditor melakukan hubungan langsung terhadap pasangan calon terkait atau entitas yang sedang dilakukan pemeriksaan. Keempat, auditor membuat surat representasi klien pada saat awal pemeriksaan bukan saat sebelum perilisan laporan auditor independen (laporan asurans). Kelima, auditor tidak memeriksa seluruh data pasangan calon melainkan hanya sampling tidak sesuai dengan aturan.

Seluruh perilaku auditor pada KAP “Y” dilatarbelakangi karena *budget preasure* yang dimana KAP “Y” harus membiayai segala operasional pemeriksaan sebelum *fee audit* diberikan oleh KPU. Jarak dan waktu yang harus dikeluarkan seefisiensi mungkin oleh auditor membuat auditor melakukan perilaku reduksi kualitas auditnya itu sendiri. Dan faktor terbesarnya adalah *time tenure* yang diberikan KPU membuat beban dan stress kerja bagi auditor untuk melakukan pemotongan waktu pemeriksaan agar dapat selesai tepat waktu. Mungkin perilaku tersebut tidak langsung membuat laporan audit KAP “Y” menjadi tidak dapat diterima. Tetapi perilaku auditor pada KAP “Y” membuat reduksi kualitas audit yang dihasilkan mereka.

6.2. Saran

Saran yang diberikan peneliti untuk KAP “Y” adalah meningkatkan kualitas penyusunan *audit planning* dan audit program secara baik (*well-organized*) dengan output terukur sehingga dapat meminimalisir terjadinya perilaku reduksi kualitas audit seperti ini. Hal ini bertujuan juga untuk memudahkan pelaksanaan audit dilapangan dan berdampak dengan waktu yang disiapkan sehingga kinerja auditor lebih cepat, efisien dan efektif. Untuk selanjutnya menambah personil atau anggota tim (temporer) yang biasa disebut *part-time/freelance* auditor secara selektif yang akan ditugaskan hanya untuk melakukan penugasan audit kepatuhan dana kampanye sehingga KAP “Y” dapat memenuhi SDM pada entitasnya untuk lebih banyak mengikuti PPL audit dana kampanye dan memenuhi kuota wilayah seimbang dengan personil yang ada. Sehingga tidak akan terbentur lagi kompetensi seorang auditor dengan aturan KPU dikemudian hari jika ingin melakukan seleksi audit kepatuhan dana kampanye yang diadakan oleh KPU. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi auditor terhadap PKPU yang diberlakukan oleh KPU untuk pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye sehingga tidak ada salah tafsir atau mencari celah sehingga tidak dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Untuk KPU mungkin lebih dikaji lagi persoalan pembuatan isi dari PKPU atau mengevaluasi peraturan yang dibuatnya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berada dilapangan. Sehingga hasil audit kepatuhan dana kampanye lebih dapat diandalkan kepada rakyat. Lalu peningkatan materi PPL audit dana kampanye terhadap akuntan publik dan dengan cara sosialisasi yang lebih detail dan lengkap untuk memperjelas alur kerja auditor sehingga meminimalisir adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi hasil pemeriksaan. Selain itu, KPU harus meregulasi dan memberikan pendekatan baik sosialisasi atau seminar terhadap pasangan calon agar mampu menyusun laporan dana kampanye bukan hanya sesuai *template* tetapi juga sesuai dengan format yang lebih detail sehingga memudahkan pekerjaan auditor dalam penyusunan pendapat. Dan juga KPU sebaiknya memberikan pelatihan terhadap pegawai atau staf yang dijadikan saksi atau kepentingan yang berhubungan dengan sehingga

dapat auditor membantu sebagian kecil tugas auditor agar tidak terjadi kecurangan dan reduksi kualitas audit sebuah laporan asurans.

6.3. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapat dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, yaitu Peneliti tidak bisa mendapatkan sbukti-bukti berkaitan secara keseluruhan mengenai dokumen-dokumen dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye. serta Informasi yang diberikan informan belum sepenuhnya mencukupi data yang dibutuhkan karena informasi yang diberikan informan tidak seluruhnya didukung dengan data (karena data asli sudah dikembalikan ke KPU). Dan peneliti hanya mengambil dari sudut pandang realitas KAP “Y” yang mungkin tidak semua KAP melakukan hal yang sama.

